



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 WONOSALAM**

Jl. Anjasmoro – Wonosalam 61476

Telp. 08113222338 E-mail : smpijiwo@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI I WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : 800 / /415.28.83 / 2016

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK SMP NEGERI I WONOSALAM
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

KEPALA SMP NEGERI I WONOSALAM

Menimbang :

1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi siswa.
2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMP Negeri I Wonosalam
3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua siswa dan siswi SMP Negeri I Wonosalam agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
5. Surat Keputusan Direktur Djendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 576 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar

Memperhatikan :

Persetujuan Rapat Dewan Pendidik SMP Negeri I Wonosalam
tanggal *16 bulan Juli tahun 2016*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Peraturan Akademik SMP Negeri I Wonosalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini.
- Kedua : Peraturan Akademik SMP Negeri I Wonosalam sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua peserta didik SMP Negeri I Wonosalam
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosalam

Pada Tanggal : 16 Juli 2016

Kepala SMPN 1 Wonosalam,

SUNARTI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19650104 198911 2 001

Tembusan :Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab Jombang;
2. Sdr. Ketua Komite Sekolah SMP
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala SMP Negeri Wonosalam
Nomor : 800/ / 415.28.83 / 2016
Tanggal : 16 Juli 2016

**PERATURAN AKADEMIK
SMP Negeri I Wonosalam**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMP Negeri I Wonosalam
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
4. Siswa SMP Negeri I Wonosalam adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMP Negeri I Wonosalam
5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidika untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 kegiatan pembelajaran.
7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
8. Ulangan Kenaikan klas adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.

BAB II

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 2

1. Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90 % dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas maupun teori atau praktik.
3. Ketidakhadiran karena sakit (surat orang tua/ surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.

BAB III

KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3

Ulangan Harian

1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Ulangan harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan.
4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 4

Ulangan Tengah Semester

1. Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Ulangan tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian .
5. Hasil ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidi
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remidi pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remidi dilaksanakan sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 5

Ulangan Akhir Semester

1. Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan akhir semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 40 – 50 soal ditambah 3 – 5 soal uraian.
5. Hasil ulangan akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidi
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remidi pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remidi dilaksanakan satu kali .

Pasal 6

Ulangan Kenaikkan Kelas

1. Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan kenaikan kelas berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 40 – 50 soal ditambah 3 – 5 soal uraian.
5. Hasil ulangan kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidi
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remidi pada indikator yang belum mencapai KKM
8. Kegiatan remidi dilaksanakan satu kali .

Pasal 7

Penilaian Praktik

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penilaian Sikap

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penilaian Kepribadian

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.

3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ujian Sekolah

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu .
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ujian Nasional

1. Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.
2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12

Ketentuan Kenaikkan Kelas VII

1. Mempunyai nilai seluruh penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas VII semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.

4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 % dari total hari efektif dalam satu tahun pelajaran
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/ sekolah
6. Mata pelajaran Agama, PKn dan Bahasa Indonesia tidak boleh kurang dari KKM

Pasal 13

Ketentuan Kenaikkan Kelas VIII

1. Mempunyai nilai seluruh penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas VIII semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 % dari total hari efektif dalam satu tahun pelajaran;
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik.
6. Mata pelajaran Agama, PKn dan Bahasa Indonesia tidak boleh kurang dari KKM

Pasal 14

Ketentuan Kelulusan

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 – 6 di SMP Negeri I Wonosalam.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarga negaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.
3. Lulus Ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.
4. Lulus Ujian Nasional. Kriteria kelulusan ujian nasional ditentukan oleh pemerintah

BAB V

HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 15

Laboratorium IPA

1. Setiap siswa berhak melakukan praktikum di laboratorium minimal 2 kali setiap pelajaran fisika, kimia dan biologi dalam satu semester.
2. Siswa melakukan praktikum dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
4. Setiap siswa menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 16

Laboratorium Komputer

1. Setiap siswa berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 17

Laboratorium Multimedia

1. Setiap siswa berhak menggunakan laboratorium multimedia minimal 2 kali untuk semua pelajaran dalam satu semester.
2. Siswa yang menggunakan laboratorium multimedia di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam menggunakan laboratorium multimedia siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 18

Perpustakaan

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan .
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.
5. Setiap siswa berhak mengakses internet di Ruang Perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan).

BAB VI

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 19

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.
3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 20

Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 21

Konsultasi dengan konselor

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan.
4. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor.

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 22

1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 23

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wonosalam, 16 Juli 2016

Kepala SMPN 1 Wonosalam,

SUNARTI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19650104 198911 2 001